

PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN DESA MANIK MARAJA PRODUKTIF, BERPENGETAHUAN, DAN BERAKHLAK MULIA

**Uswatun Hasanah¹, Muhammad Aidil Akbar Martondang², Nurleli Suseno³,
Riyzka Alfi Syahraini Nasution⁴**

^{1,2,3,4)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: uswatunhasanah@uinsu.ac.id¹, muhammadaidilakbar042@gmail.com², nurlelisuseno2@gmail.com³,
riyzkaalfis@gmail.com⁴

Abstrak

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan peran hukum yang kuat sebagai landasan dalam mengelola potensi lokal secara adil, produktif, dan beretika. Penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi desa (perdes) dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produktivitas ekonomi, literasi hukum, dan pembentukan karakter moral. Studi dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Manik Maraja dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdes berperan penting dalam mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, penyusunan perdes yang responsif, serta kolaborasi antara desa dan lembaga eksternal untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Regulasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kearifan Lokal, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Sustainable village development requires a strong legal role as a foundation in managing local potential in a fair, productive, and ethical manner. This research examines how village regulations (perdes) can be an instrument of community empowerment through increased economic productivity, legal literacy, and moral character building. The study was conducted through community service activities in Manik Maraja Village using participatory, educative, and contextual approaches. The results showed that perdes plays an important role in supporting the development of MSMEs, increasing the legal awareness of the younger generation, and integrating local wisdom values in social governance. This research recommends increasing the capacity of village officials, drafting responsive perdes, and collaboration between villages and external institutions to create an equitable and sustainable legal system.

Keywords: Village Regulation, Community Empowerment, Local Wisdom, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian terhadap desa semakin meningkat karena undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber dayanya. Namun, berbagai tantangan klasik seperti rendahnya produktivitas masyarakat, keterbatasan akses pengetahuan, dan melemahnya nilai-nilai moral masih menghambat upaya mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan akibat lemahnya regulasi lokal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya budaya hukum dalam tata kelola desa. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan perilaku, melindungi hak-hak warga, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam pembangunan desa adalah pentingnya fondasi hukum yang kuat untuk menjamin keteraturan sosial dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya desa. Desa yang produktif membutuhkan sistem hukum yang mendukung pengembangan ekonomi lokal secara adil dan transparan, seperti dalam pengaturan BUMDes, pengelolaan aset desa, dan perlindungan usaha mikro dan kecil. Tanpa kerangka hukum yang memadai, pembangunan ekonomi desa sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan konflik kepemilikan.

Selain aspek produktivitas, desa juga memerlukan pendekatan hukum yang mendukung peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Pendidikan hukum dan penyuluhan regulasi desa menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial. Literasi hukum di tingkat desa juga berkontribusi pada penguatan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan kaku, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nilai-nilai moral dan akhlak mulia yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari peran hukum. Regulasi desa dapat diarahkan untuk membangun norma-norma sosial yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Penegakan hukum yang adil dan beretika mampu menciptakan rasa aman, menghormati martabat manusia, serta memupuk solidaritas sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat.

Namun, banyak desa di Indonesia yang belum memiliki regulasi internal, seperti peraturan desa (perdes), yang memadai untuk mengatur berbagai bidang pembangunan. Padahal, perdes merupakan alat hukum penting untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pembangunan nasional ke dalam konteks lokal. Ketiadaan regulasi lokal ini sering kali menyebabkan kebijakan pembangunan desa bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan desa dalam menyusun dan menerapkan produk hukum perlu diperkuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam mendukung pembangunan desa secara holistik, mencakup aspek produktivitas ekonomi, peningkatan literasi pengetahuan, dan pembentukan karakter masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penguatan regulasi desa yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Masalah utama yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Manik Maraja mencakup tiga aspek penting. Pertama, rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi desa, hak-hak hukum, serta peran hukum dalam pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan aturan desa menjadi lemah. Kedua, implementasi hukum dalam mendukung produktivitas ekonomi desa, seperti pengelolaan BUMDes, pemanfaatan aset desa, dan perlindungan usaha kecil, belum optimal akibat lemahnya peraturan desa yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, lemahnya integrasi nilai-nilai hukum dengan pembinaan moral dan karakter warga menyulitkan terciptanya tatanan sosial yang beretika dan berakhlak mulia, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan pengabdian yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga transformatif dalam membangun budaya hukum yang kuat di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Manik Maraja bertujuan untuk memperkuat peran hukum sebagai landasan dalam mewujudkan desa yang produktif, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi desa, hak dan kewajiban hukum, serta tata kelola yang adil dan transparan. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem hukum yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, memperkuat literasi hukum masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum diposisikan tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin, 3 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran hukum dalam mewujudkan desa yang produktif, berpengetahuan, dan berakhlak mulia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1) Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini mencakup persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang disesuaikan dengan fokus pengabdian pada "Peran Hukum dalam Mewujudkan Desa Produktif, Berpengetahuan, dan Berakhlak Mulia." Tim pengabdian melakukan survei awal untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan hukum di Desa Manik Maraja. Survei ini bertujuan mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam penguatan hukum desa, khususnya terkait produktivitas ekonomi, literasi hukum masyarakat, dan nilai-nilai moral. Selain itu, tim mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Manik Maraja, Bapak Aidil Akbar, untuk mendapatkan arahan, masukan, dan menyelaraskan rencana kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini juga disusun materi sosialisasi yang mencakup pentingnya pemahaman hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hak-hak warga dalam tata kelola desa, serta integrasi nilai hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari.


2) Tahap Lapangan

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Manik Maraja dengan fokus pada peran hukum dalam mendukung pembangunan desa yang produktif, berpengetahuan, dan berakhhlak mulia. Kegiatan utama meliputi penyuluhan hukum terkait pentingnya regulasi desa dalam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat, seperti BUMDes dan UMKM, serta penguatan peraturan desa (perdes) sebagai dasar hukum pembangunan yang berkeadilan. Sosialisasi ini juga membahas peran hukum dalam membentuk karakter masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban hukumnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi langsung dengan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pelajar SMA YPI Dharma Budi, yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berkarakter.

3) Tahap Pasca-Lapangan

Tahap ini difokuskan pada evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait "Peran Hukum dalam Mewujudkan Desa Produktif, Berpengetahuan, dan Berakhhlak Mulia." Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan, khususnya mengenai pentingnya peraturan desa dalam mendorong usaha produktif, meningkatkan kesadaran hukum warga, dan membentuk karakter masyarakat yang beretika. Proses evaluasi mencakup identifikasi kendala dalam penerapan regulasi lokal, hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa, serta respons masyarakat terhadap penyuluhan hukum yang dilakukan. Selain itu, tim pengabdian menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung perumusan perdes yang inklusif serta memperluas pendidikan hukum bagi warga, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM.

Pemilihan Desa Manik Maraja sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada kebutuhan mendesak akan penguatan kelembagaan hukum dan moral di tingkat desa, mengingat masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peran hukum dalam pembangunan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hukum sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan menuju desa yang mandiri, produktif, cerdas secara hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat Di Desa Manik Maraja

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi Desa

Produktivitas ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem hukum dan regulasi yang mampu menciptakan iklim usaha kondusif serta mendukung pengembangan potensi lokal. Di Desa Manik Maraja, peran hukum terlihat nyata dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner dan pariwisata lokal. Namun, salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah kurangnya pemahaman mengenai legalitas usaha, seperti perizinan usaha mikro kecil, sertifikasi halal, dan standar kebersihan produk. Hambatan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum yang aplikatif dan terjangkau.

Ketika hukum dihadirkan sebagai perangkat yang mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas—misalnya melalui penyederhanaan prosedur izin usaha desa (IUD), pendampingan sertifikasi halal, hingga regulasi insentif fiskal desa—peran hukum tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga akselerator pertumbuhan ekonomi lokal. Peraturan desa (Perdes) dapat

diarahkan untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi standar legal dan etis, seperti kemudahan retribusi atau prioritas promosi produk desa bagi UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal atau izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan.

Lebih jauh, hukum berfungsi sebagai penjamin stabilitas dan keadilan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menemukan adanya kebutuhan perangkat hukum desa yang lebih responsif terhadap praktik ekonomi lokal berbasis nilai-nilai komunitas. Contohnya adalah prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya usaha, pembagian ruang dagang, serta perlindungan hukum terhadap inovasi lokal dan produk unggulan desa yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Selain itu, hukum juga berperan dalam mendorong integrasi antara pelaku usaha, pemerintah desa, dan lembaga pendukung seperti koperasi atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Regulasi yang mendorong kolaborasi dapat memfasilitasi pelatihan hukum usaha, literasi digital untuk pemasaran produk, hingga kemitraan strategis antar-UMKM. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peran hukum dalam mendukung produktivitas ekonomi desa akan menciptakan transformasi struktural, yaitu pergeseran dari pola usaha informal yang tidak terdokumentasi menjadi sistem ekonomi lokal yang tertib, profesional, dan kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam konteks ini harus bersifat kontekstual dan solutif, sesuai dengan realitas dan aspirasi masyarakat desa.

B. Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Generasi Muda

Generasi muda merupakan elemen strategis dalam pembangunan desa, tidak hanya sebagai penerus kepemimpinan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi, moralitas, dan partisipasi aktif dalam tata kelola masyarakat. Dalam upaya mewujudkan desa yang produktif, berpengetahuan, dan berakhhlak mulia, peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi aspek yang sangat penting. Hukum dapat menjadi instrumen pendidikan karakter sekaligus pendorong terciptanya tata kehidupan sosial yang adil, tertib, dan etis.

Kegiatan pengabdian yang melibatkan pelajar SMA YPI Dharma Budi melalui diskusi dan sosialisasi hukum terbukti memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka mengenai peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Para pelajar mulai menyadari bahwa hukum bukan hanya soal larangan dan sanksi, tetapi juga panduan hidup yang mengatur hubungan antarindividu, menjaga keadilan, dan menjamin hak-hak warga desa. Namun, sebagian besar dari mereka belum pernah mendapatkan pendidikan hukum secara formal, terutama yang berorientasi pada konteks pedesaan.

Salah satu temuan penting adalah bahwa kesadaran hukum generasi muda masih bersifat pasif dan normatif, belum berkembang ke arah kesadaran kritis dan aplikatif. Sebagai contoh, mereka memahami bahwa mencuri atau merusak fasilitas umum adalah pelanggaran hukum, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana hak mereka sebagai warga desa dilindungi secara hukum, atau bagaimana mereka dapat berperan dalam pengawasan dana desa, pengelolaan BUMDes, maupun advokasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan program pembinaan hukum yang kontekstual dan interaktif agar hukum benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar pengetahuan kognitif.

Lebih lanjut, peran hukum sebagai pembentuk akhlak mulia juga mulai dipahami oleh generasi muda melalui penguatan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan diskusi, hukum dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan adat lokal yang hidup di masyarakat, sehingga generasi muda tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang asing, melainkan bagian dari tradisi luhur yang harus dijaga dan dikembangkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan hukum, moralitas, dan konteks lokal sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum generasi muda. Tantangan ke depan adalah menjadikan kesadaran tersebut sebagai tindakan nyata, misalnya dengan melibatkan pemuda dalam forum musyawarah desa, pelatihan advokasi, atau program pelaporan pelanggaran hukum yang ramah anak dan remaja.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda tidak hanya berdampak pada pembentukan pribadi yang berakhhlak mulia, tetapi juga berkontribusi langsung pada lahirnya desa yang produktif dan berpengetahuan. Peran hukum di sini bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga sarana edukasi, pembinaan karakter, dan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

C. Rekomendasi untuk Meningkatkan Implementasi Hukum di Desa

Dalam konteks pembangunan desa yang produktif, berpengetahuan, dan berakhhlak mulia, implementasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaannya yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala utama implementasi hukum di tingkat desa bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kurangnya integrasi antara norma hukum dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan.

Berdasarkan temuan lapangan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum secara efektif:

1) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Aparatur desa memegang peran kunci sebagai pelaksana hukum di tingkat lokal. Namun, banyak perangkat desa yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait substansi hukum, teknik penyusunan peraturan desa (perdes), dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Oleh karena itu, pelatihan hukum secara rutin perlu dilakukan, mencakup topik seperti perencanaan regulasi berbasis kebutuhan lokal, manajemen konflik, hingga penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian pelanggaran ringan. Pelatihan ini harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat adat, dan tokoh masyarakat untuk memastikan keberlanjutan implementasi hukum di desa.

2) Penyusunan Regulasi Desa yang Partisipatif dan Responsif

Regulasi desa harus disusun melalui proses dialog yang melibatkan masyarakat. Partisipasi warga dalam penyusunan perdes, terutama yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi desa, pendidikan, dan nilai-nilai moral, akan menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap aturan tersebut. Hal ini mendorong kepatuhan masyarakat karena mereka merasa terlibat dalam prosesnya. Selain itu, substansi perdes perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama agar norma hukum relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

3) Integrasi Hukum dengan Nilai Akhlak dan Kearifan Lokal

Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, sopan santun, dan tanggung jawab kolektif dapat dijadikan fondasi dalam pelaksanaan hukum di desa. Misalnya, sanksi sosial berbasis adat yang mengutamakan pemulihan hubungan dapat menjadi alternatif penyelesaian pelanggaran dibandingkan pendekatan hukum yang terlalu formalistik. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif (Satjipto Rahardjo), yang menekankan bahwa hukum harus melayani keadilan substantif, bukan sekadar prosedur legal formal.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Edukasi Hukum

Pemahaman hukum yang memadai merupakan prasyarat implementasi hukum yang baik. Dalam era digital, pemerintah desa dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi lokal, dan grup WhatsApp komunitas sebagai sarana edukasi hukum. Informasi mengenai hak-hak masyarakat, prosedur administrasi, hingga larangan hukum dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual. Pendekatan ini efektif untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat umum secara lebih luas.

5) Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Eksternal

Desa perlu memperkuat jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pendampingan hukum secara berkala. Kolaborasi ini penting untuk memastikan implementasi hukum tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan riil masyarakat desa. Pendampingan ini dapat mencakup penyusunan perdes, pelatihan hukum, hingga advokasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal.

SIMPULAN

Peningkatan produktivitas ekonomi dapat dicapai melalui pendampingan hukum yang memadai, seperti dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM, yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat daya saing ekonomi desa. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui sosialisasi dan pendidikan hukum dapat membentuk karakter mereka sebagai agen perubahan yang peduli terhadap keadilan dan etika sosial. Untuk mendukung implementasi hukum di desa, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menegakkan hukum, penyusunan regulasi yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta integrasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam peraturan desa. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur formal, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat keberlanjutan

pembangunan desa secara sosial, ekonomi, dan moral, sehingga menciptakan desa yang lebih adil, berkelanjutan, dan berakhhlak mulia.

SARAN

Untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi desa melalui pendekatan hukum, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, diperlukan program pendampingan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program ini.

Kedua, peningkatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda perlu dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi dan pendidikan hukum berbasis komunitas. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih memahami pentingnya keadilan dan etika sosial, sekaligus berperan aktif sebagai agen perubahan di masyarakat.

Ketiga, untuk memperkuat implementasi hukum di tingkat desa, disarankan agar dilakukan pelatihan intensif bagi aparatur desa dalam memahami dan menegakkan hukum. Selain itu, penyusunan regulasi desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Integrasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal juga perlu diperkuat dalam peraturan desa agar hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga relevan dengan budaya masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Pembangunan desa berbasis kearifan lokal: Studi regulasi partisipatif. *Pustaka Pelajar*.
- Fitriani, D., & Setiawan, A. (2021). Peran peraturan desa dalam mendorong inovasi ekonomi lokal. *Jurnal Tata Kelola dan Regulasi Desa*, 4(1), 45–58.
- Hamid, R. (2020). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 203–217.
- Hidayat, T. (2022). Literasi hukum sebagai pilar pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 6(1), 77–89.
- Nuraini, S. (2020). Internalisasi nilai-nilai akhlak mulia dalam pembangunan karakter masyarakat desa. *Jurnal Etika Sosial*, 8(1), 102–113.
- Pratiwi, N., & Nugroho, A. (2020). Literasi hukum di pedesaan: Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 231–245.
- Ramadhani, L., & Subekti, H. (2023). Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan hukum berbasis partisipasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 154–166.
- Sari, M., & Rachmawati, I. (2021). Penguanan hukum lokal dalam mendukung otonomi desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 15–28.